PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR: 0087.1 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Scanned with CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

A. KETENTUAN UMUM

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan.
2. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa yang mencakup Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, baik negeri maupun swasta.
3. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
4. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
5. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.
6. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
7. Program Wustha yang selanjutnya disebut Wustha adalah pendidikan dasar 3 (tiga) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.

Scanned with CamScanner

8. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
9. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.
10. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik sebagai lanjutan dari SDLB atau bentuk lain yang sederajat.
11. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang telah lulus dari SMPLB atau bentuk lain yang sederajat.
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
13. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan.
14. Zona Terdekat adalah jarak antara titik Sekolah dengan wilayah/area yang termasuk di dalam batasan Zonasi.
15. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan yang berpenghargaan sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
17. Calon peserta didik baru adalah peserta didik yang akan memasuki pendidikan formal atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
18. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari Sekolah yang satu/yang sederajat ke Sekolah yang lain/yang sederajat.
19. Orang Tua/Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik yang bersangkutan.

Scanned with CamScanner

20. Calon Peserta Didik Disabilitas adalah setiap calon peserta didik yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensor motorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak.
21. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Selatan dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
22. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Scanned with CamScanner

Tahuhn 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 987);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1637);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,

Scanned with CamScanner

dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0162 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 162);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 020 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tahun Pelajaran 2021/2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 20);

C. TUJUAN

Tujuan penyusunan petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah sebagai berikut :

1. Memberikan petunjuk tentang peraturan-peraturan yang berkenaan dengan mekanisme PPDB SMA, SMK dan SLB seperti tercantum dalam :
   a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
   b. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 020 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus ;

Scanned with CamScanner

2. Landasan operasional bagi Dinas Pendidikan Provinsi dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan PPDB agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;

3. Memberitahukan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait mekanisme penyelenggaraan PPDB pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Pelajaran 2022/2023.

Scanned with CamScanner

D. SASARAN

1. Panitia pelaksana PPDB yang berada di tingkat provinsi dan satuan pendidikan;
2. Satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB;
3. Orang tua dan calon peserta didik lulusan SMP/MTs sederajat;
4. Para pemangku kepentingan dibidang pendidikan;
5. Masyarakat pemerhati pendidikan/pengguna layanan PPDB.

E. RUANG LINGKUP

1. Penyelenggaraan PPDB
2. Kepanitiaan dalam pelaksanaan PPDB
3. Pembiayaan dalam pelaksanaan PPDB
4. Tata Cara dan daya tampung PPDB
5. Perpindahan peserta didik
6. Pengendalian pelaksanaan PPDB
7. Pengaduan pelaksanaan PPDB
8. Pelaporan pelaksanaan PPDB

Scanned with CamScanner

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PENYELENGGARA

Penyelenggara PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 adalah satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB di Provinsi Kalimantan Selatan yang dikordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

B. KEPANITIAAN

Dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 dibentuk kepanitiaan Tingkat Provinsi sebagai koordinator pelaksanaan PPDB dan Tingkat Satuan Pendidikan sebagai pelaksana PPDB.

Kepanitiaan Tingkat Provinsi dibentuk oleh Kepala Dinas dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

1. Pengarah : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pembinaan SMA, SMK dan Diksus
3. Ketua : Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMA, SMK dan Diksus
4. Sekretaris : Kepala Seksi pada Bidang Pembinaan SMA, SMK dan Diksus
5. Seksi (disesuaikan dengan kebutuhan)
   a. Seksi Pendataan
   b. Seksi Layanan Informasi
   c. Seksi Layanan Pengaduan
   d. Seksi Layanan Aplikasi
   e. Sekretariat

Kepanitiaan Tingkat Satuan Pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Kepala Satuan Pendidikan
2. Ketua : Guru/Wakasek
3. Sekretaris : Guru/Wakasek
4. Bendahara : Bendahara Sekolah
5. Seksi (disesuaikan dengan kebutuhan)
   a. Seksi Pendataan
   b. Seksi Layanan Informasi
   c. Seksi Layanan Pengaduan
   d. Seksi Layanan Aplikasi
   e. Sekretariat

Scanned with CamScanner

C. TUGAS PANITIA

1. Panitia Tingkat Provinsi

Dalam melaksanakan tugasnya, panitia Tingkat Provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Menyusun peraturan dan petunjuk teknis penyelenggaraan PPDB di Tingkat Provinsi;
b. Mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi teknis pelaksanaan PPDB kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
c. Melakukan koordinasi persiapan penyelenggaran PPDB satuan pendidikan pada Tingkat Provinsi;
d. Menyusun dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB tingkat satuan pendidikan;
e. Memberikan pelayanan akses informasi kepada masyarakat;
f. Menangani pengaduan masyarakat tentang penyelenggaraan PPDB; dan
g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PPDB.

2. Panitia Tingkat Satuan Pendidikan

Dalam melaksanakan tugasnya, panitia Tingkat Satuan Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) PPDB;
b. Membantu menyebarluaskan peraturan pelaksanaan PPDB kepada masyarakat;
c. Mengumumkan pelaksanaan PPDB kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya;
d. Memverifikasi data yang diinput calon peserta didik dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian pada sumber data di sistem IT PPDB;
e. Menerima pendaftaran peserta didik;
f. Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
g. Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
h. Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
i. Membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Dinas melalui bidang teknis.

Scanned with CamScanner

D. PEMBIAYAAN

1. Pendaftaran calon peserta didik baru Tahun Pelajaran 2022/2023 pada SMA, SMK dan SLB di Provinsi Kalimantan Selatan tidak dipungut biaya apapun;
2. Pembiayaan pelaksanaan PPDB di tingkat provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 pada SMA, SMK dan SLB dibebankan pada anggaran masing-masing satuan pendidikan yang berasal dari dana BOS dan BOSDA.

Scanned with CamScanner

BAB III

JALUR PENDAFTARAN PPDB, PRESTASI NON AKADEMIK DAN DAYA TAMPUNG

A. JALUR PENDAFTARAN PPDB

Dalam pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023, satuan pendidikan SMA menggunakan 4 (empat) jalur PPDB yakni, jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi. Sedangkan satuan pendidikan SMK dan SLB tidak menggunakan jalur pelaksanaan PPDB seperti satuan pendidikan SMA. Satuan pendidikan SMK memiliki 3 (tiga) jalur yaitu : jalur reguler, jalur afirmasi, dan jalur prestasi. Penerimaan calon peserta didik baru satuan pendidikan SLB memperhatikan kesesuaian kebutuhan khusus calon peserta didik berdasarkan hasil diagnosa.

1. Jalur PPDB SMA

a. Jalur Zonasi :

1) Jalur zonasi merupakan pembagian beberapa wilayah kecamatan dibagi ke dalam zonasi yang ditetapkan Gubernur Kalimantan Selatan berdasarkan usulan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) yang disampaikan kepada Kepala Dinas;

2) Sekolah menerima calon peserta didik melalui jalur zonasi yang berdomisili terdekat dengan sekolah sesuai zona yang ditetapkan **sebesar 50% (lima puluh persen)** dari jumlah daya tampung sekolah;

3) Jarak terdekat domisili calon peserta didik adalah dihitung berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah yang dituju menggunakan teknologi informasi;

4) Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan **paling singkat 1 (satu) tahun** sebelum pelaksanaan PPDB;

5) Calon peserta didik yang tidak memiliki kartu keluarga karena bencana alam dan bencana sosial dapat diganti dengan **surat keterangan domisili dari rukun tetangga** atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat.

Scanned with CamScanner

6) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi dikecualikan bagi:

(a) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

(b) SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

(c) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus;

(d) Satuan pendidikan berasrama;

(e) Satuan pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia satuan pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

b. Jalur Afirmasi :

1) Jalur afirmasi diperuntukan bagi calon peserta didik yang berasal dari **keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas dan repatriasi (anak-anak TKI di Sabah) sebesar 15% (lima belas persen)** dari jumlah daya tampung sekolah;

2) Calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yaitu :

(a) Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau

(b) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau

(c) Kartu Pra Sejahtera (KPS), atau

(d) Kartu penanggulangan kemiskinan lainnya sesuai program pemerintah pusat atau daerah.

3) Calon peserta didik yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli atau pokja pendidikan inklusif;

4) Calon peserta didik yang masuk pada jalur afirmasi **berada di dalam dan di luar zona yang telah ditetapkan;**

Scanned with CamScanner

c. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali :

1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan bagi calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah;

2) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali **sebesar 5% (lima persen)** dari daya tampung sekolah dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan;

3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah :

   (a) Perpindahan tugas orang tua/wali dari luar Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga luar Provinsi Kalimantan Selatan;

   (b) Perpindahan tugas orang tua/wali antar kabupaten/kota pada Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;

   (c) Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak dapat memilih jalur lainnya;

4) Apabila masih terdapat kelebihan kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dialokasikan bagi calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar;

5) Apabila jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, sisa daya tampung dialihkan ke jalur zonasi.

d. Jalur Prestasi

1) Jalur prestasi SMA adalah sisa kuota dari jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan **sebesar kuota jalur prestasi adalah 30% (tiga puluh persen)** dari daya tampung sekolah;

2) Jalur prestasi SMA ditentukan berdasarkan rapor pada 5 (lima) semester terakhir dengan surat keterangan nilai rapor peserta didik dari sekolah asal, dan/atau prestasi akademik dan non akademik;

3) Kuota jalur prestasi SMA terbagi menjadi 2 (dua) kategori :

   (a) Kuota jalur prestasi akademik ditentukan berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dengan surat keterangan nilai rapor sekolah asal **sebesar 15% (lima belas persen)** dari daya tampung sekolah;

   (b) Kuota jalur prestasi Non Akademik sebesar **15% (lima belas persen)** ditentukan berdasarkan bobot nilai sertifikat kejuaraan pada tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;

Scanned with CamScanner

(c) Calon peserta didik jalur prestasi SMA merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar zonasi sekolah yang bersangkutan;

2. Jalur PPDB SMK

a. Jalur Reguler

1) Kuota jalur reguler diperuntukan bagi calon peserta didik SMP/MTs atau sederajat **sebesar 70% (tujuh puluh persen)** dari jumlah daya tampung sekolah;

2) Kuota jalur reguler ditentukan berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dengan surat keterangan nilai rapor dari sekolah asal.

3) Satuan pendidikan SMK memprioritaskan **sebesar 10% (sepuluh persen)** dari daya tampung sekolah calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah.

b. Jalur Afirmasi

1) Kuota jalur afirmasi diperuntukan bagi calon peserta didik dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas dan repatriasi (anak-anak TKI di Sabah) **sebesar 15% (lima belas persen)** dari jumlah daya tampung sekolah;

2) Calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yaitu :

(a) Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau

(b) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau

(c) Kartu Pra Sejahtera (KPS), atau

(d) Kartu penanggulangan kemiskinan lainnya sesuai program pemerintah pusat atau daerah.

3) Untuk Anak Berkebutuhan Khusus atau penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli atau pokja pendidikan inklusif;

c. Jalur Prestasi Non Akademik

1) Kuota jalur prestasi Non Akademik sebesar **15% (lima belas persen)** dari jumlah daya tampung sekolah;

2) Jalur prestasi ditentukan bobot nilai prestasi non akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Scanned with CamScanner

B. PRESTASI NON AKADEMIK

1. Sertifikat perlombaan dan kejuaraan diterbitkan **maksimal 3 (tiga) tahun** sebelum tanggal pelaksanaan PPDB;
2. Kategori perlombaan dan kejuaraan adalah sebagai berikut :
   a. Perlombaan dan kejuaraan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia meliputi Olimpiade Sains Nasional (OSN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Olimpiade Penelitian Siswa (OPSI), Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI), Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar), Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari), Lomba Cipta Puisi, Lomba Cipta Lagu, Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJSN), Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPI), Lomba Debat Bahasa Indoensia dan Bahasa Inggris Nasional;
   b. Perlombaan dan kejuaraan yang dilaksanakan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia meliputi sains (ilmu pengetahuan), olahraga, kepramukaan, seni dan budaya, Teknologi Tepat Guna, Keagamaan **(Tahfidz Al-Qur'an, MTQ, Dakwah, Lagu Rohani dll)**, Bela Negara, Palang Merah Indonesia, Literasi (baca, tulis, numerik, TIK, Keuangan dll), bahasa (debat bahasa Indonesia dan debat bahasa asing).
   c. Calon peserta didik hafizh Al-Qur'an yang mendaftar melalui jalur prestasi non akademik minimal **hafal Al-Qur'an 1 juz**.
      1) Panitia sekolah melakukan seleksi terhadap calon peserta didik sebelum dimulai pendaftaran PPDB sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
      2) Panitia sekolah memberikan surat keterangan atau sertifikat bagi calon peserta didik yang lulus seleksi.
   d. Pembobotan Nilai Kejuaraan dibagi menjadi pembobotan nilai kejuaraan berjenjang dan kejuaraan tidak berjenjang

Scanned with CamScanner

PEMBOBOTAN NILAI KEJUARAAN BERJENJANG

NO	TINGKAT KEJUARAAN	TAMBAHAN NILAI		
		PERORANGAN/ DOUBLE	BEREGU (3 SD 11 ORANG)	MASSAL (12 ORANG KE ATAS)
I	Tingkat Internasional			
A	Juara I	50	48	46
B	Juara II	49	47	45
C	Juara III	48	46	44
II	Tingkat Nasional			
A	Juara I	47	45	43
B	Juara II	46	44	42
C	Juara III	45	43	41
III	Tingkat Provinsi			
A	Juara I	44	42	40
B	Juara II	43	41	39
C	Juara III	42	40	38
IV	Tingkat Kabupaten/Kota			
A	Juara I	41	39	37
B	Juara II	40	38	36
C	Juara III	39	37	35

Scanned with CamScanner

PEMBOBOTAN NILAI KEJUARAAN TIDAK BERJENJANG

NO	TINGKAT KEJUARAAN	TAMBAHAN NILAI		
		PERORANGAN/ DOUBLE	BEREGU (3 SD 11 ORANG)	MASSAL (12 ORANG KE ATAS)
I	Tingkat Internasional			
A	Juara I	45	43	41
B	Juara II	44	42	40
C	Juara III	43	41	39
II	Tingkat Nasional			
A	Juara I	42	40	38
B	Juara II	41	39	37
C	Juara III	40	38	36
III	Tingkat Provinsi			
A	Juara I	39	37	35
B	Juara II	38	36	34
C	Juara III	37	35	33
IV	Tingkat Kabupaten/Kota			
A	Juara I	36	34	32
B	Juara II	35	33	31
C	Juara III	34	32	30

d) Kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan perorangan dan beregu yang diperoleh calon peserta didik SMP/MTs atau sederajat yang diselenggarakan secara berjenjang mulai tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional dan tingkat internasional dan kejuaraan perorangan dan beregu tidak berjenjang.

Scanned with CamScanner

e) Tambahan nilai kejuaraan hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi tiap jenis cabang dari nilai kejuaraan yang diperoleh.

f) Pemberian penambahan nilai kejuaraan bagi calon peserta didik luar Provinsi Kalimantan Selatan hanya diberikan pada **prestasi tingkat nasional dan internasional.**

g) Sertifikat kejuaraan akademik dan non akademik dilakukan verifikasi dan legalisasi.

h) Pengesahan sertifikat kejuaraan bidang akademik tingkat kabupaten/kota dilegalisir oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

i) Pengesahan sertifikat kejuaraan akademik tingkat provinsi, nasional dan internasional dilegalisir Dinas Pendidikan Provinsi.

j) Pengesahan sertifikat kejuaraan non akademik tingkat kabupaten/kota dilegalisir oleh Induk Organisasi yang bersangkutan di tingkat kabupaten/kota atau organisasi perangkat daerah yang membidangi di tingkat kabupaten/kota.

k) Pengesahan sertifikat kejuaraan non akademik tingkat provinsi, nasional dan internasional dilegalisir oleh Induk Organisasi yang bersangkutan di tingkat provinsi atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi di provinsi.

C. DAYA TAMPUNG

1. Kepala satuan pendidikan menyampaikan kepada Kepala Dinas jumlah rombongan belajar sesuai dengan data pokok pendidikan;
2. Daya tampung memperhitungkan jumlah peserta didik yang akan diterima dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang tersedia, dikurangi dengan jumlah siswa yang tidak naik kelas pada tahun pelajaran sebelumnya (jika ada);
3. Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut :
   a) SMA sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dan sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
   b) SMK sekurang-kurangnya 15 (lima belas) dan sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
   c) Data daya tampung SMK disertai dengan bidang/program/kompetensi keahlian;
   d) Rombongan belajar pada SLB sebagai berikut :
      1) Taman Kanak-Kanak Luar Biasa paling banyak 5 (lima) orang;

Scanned with CamScanner

2) SDLB paling banyak 5 (lima) orang;
3) SMPLB paling banyak 8 (delapan) orang; dan
4) SMALB paling banyak 8 (delapan) orang.

4. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan diatur sebagai berikut :
   a) SMA sekurang-kurangnya 3 (tiga) rombongan belajar dan sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) rombongan belajar, masing-masing tingkat sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) rombongan belajar;
   b) SMK sekurang-kurangnya 3 (tiga) rombongan belajar dan sebanyak-banyaknya 72 (tujuh puluh dua) rombongan belajar, masing-masing tingkat sebanyak-banyaknya 24 (dua puluh empat) rombongan belajar untuk SMK dengan lama pendidikan 3 tahun dan 4 tahun.
5. Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
   a) menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam Standar Nasional Pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
   b) menambah ruang kelas baru.

Scanned with CamScanner

BAB IV

TATA CARA PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU

Pelaksanaan PPDB melalui tahapan sosialisasi penerimaan calon peserta didik baru kepada masyarakat, pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru secara terbuka, pelaksanaan pendaftaran, seleksi, pengumuman penetapan peserta didik baru dan daftar ulang. Tata cara penerimaan calon peserta didik baru sebagai berikut :

A. APLIKASI PPDB ONLINE

1. Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan dalam jaringan (daring) dengan menggunakan aplikasi PPDB dengan laman : https://kalsel.siap-ppdb.com/;
2. Calon peserta didik yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan aplikasi PPDB secara daring, dibantu oleh panitia atau Posko PPDB satuan pendidikan.
3. Aplikasi PPDB dikarenakan alasan zonasi dalam satu kawasan tertentu, satuan pendidikan dapat tidak melaksanakan PPDB dengan aplikasi yang sudah ditetapkan, maka bisa menggunakan media online lainnya setelah mendapat persetujuan dari Panitia PPDB di tingkat provinsi.
4. Khusus untuk SLB dalam pelaksanaan PPDB dapat menggunakan media lainnya baik daring maupun luring.

B. SOSIALISASI PPDB

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dan satuan pendidikan menyebarkan informasi berkenaan pelaksanaan PPDB kepada masyarakat agar dapat memahami tata cara dan ketentuan penerimaan calon peserta didik baru melalui media cetak, media elektronik dan papan pengumuman sebelum dimulainya pelaksanaan PPDB.

C. PENGUMUMAN PPDB

1. Pengumuman pendaftaran merupakan media menyampaikan informasi kepada mayarakat berkaitan mulai dilaksanakannya pendaftaran PPDB yang memuat :
   a. Persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
   b. Tanggal pendaftaran;
   c. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali dan jalur prestasi bagi satuan pendidikan SMA;
   d. Jalur pendaftaran reguler, afirmasi dan prestasi bagi satuan pendidikan SMK;
   e. Jumlah daya tampung yang tersedia sesuai dengan data jumlah ruang kelas dan atau Rombongan Belajar dalam Dapodik;

Scanned with CamScanner

f. Pelaksanaan seleksi;
g. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB; dan
h. Daftar ulang

2. Pengumuman pendaftaran PPDB dapat diperoleh melalui :
   a. Website dan media sosial satuan pendidikan;
   b. Website dan media sosial Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
   c. Website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023
   d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan alamat : https://kalsel.siap-ppdb.com/;

D. JADWAL PENDAFTARAN PPDB SMA, SMK DAN SLB

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Sosialisasi PPDB	bulan Juni 2022	Sekolah, media cetak, media elektronik, media sosial lainnya
2	Pendaftaran PPDB	27 Juni – 29 Juni 2022	Online/operator Sekolah asal
3	Rapat Kordinasi Penetapan Kelulusan	30 Juni 2022	Sekolah
4	Pengumuman Hasil PPDB	01 Juli 2022	Online website PPDB /Sekolah
5	Daftar Ulang (Registrasi)	04 - 06 Juli 2022	Sekolah (disesuaikan protokol kesehatan Covid-19)/Online
6	Pengenalan Lingkungan Sekolah	18 – 20 Juli 2022	Sekolah
7	Awal Tahun Pelajaran 2022 /2023	18 Juli 2022	Sekolah

*dapat dilaksanakan sebelum tahun pelajaran baru.

Scanned with CamScanner

E. PERSYARATAN PPDB

1. Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK sebagai berikut:
   a) berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun pelajaran;
   b) memiliki Ijazah/STTB SMP/Madrasah Tsanawiyah/bentuk lain yang sederajat;
2. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).
3. Syarat calon peserta didik baru TKLB yaitu anak berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan sesuai dengan kekhususan anak.
4. Syarat calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SDLB yaitu anak berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun dan sesuai dengan kekhususan anak.
5. Syarat calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMPLB sebagai berikut:
   a) berusia paling rendah 13 (tiga belas) tahun;
   b) lulus/tamat SDLB/Sekolah Dasar Inklusi; dan
   c) memiliki ijazah/STTB atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.
6. Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMALB sebagai berikut:
   a) berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun;
   b) lulus SMPLB/Sekolah Menengah Pertama Inklusi; dan
   c) memiliki ijazah/STTB atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.
7. Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang membidangi.
8. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (7), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.
9. Kelengkapan administrasi SMA

   Calon peserta didik memenuhi kelengkapan administrasi PPDB sebagai berikut :

   a) Persyaratan Umum :
      1) Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;

Scanned with CamScanner

2) Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dengan melampirkan surat keterangan nilai rapor calon peserta didik dari sekolah asal **(sebagaimana terlampir).**

3) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2022/2023, dan belum menikah;

4) Kartu Keluarga yang dikeluarkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB atau dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili bagi calon peserta didik yang **terdampak bencana alam dan bencana sosial;**

5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau pakta integritas orang tua/wali yang menyatakan bahwa data calon peserta didik asli, dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi materai 10.000 dan ditanda tangan orang tua/wali.

b) Persyaratan Khusus :

1) Sertifikat prestasi kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang **yang tertinggi dimiliki** dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi;

2) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memberi tugas untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau anak guru;

3) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, memiliki identitas repatriasi dan bukti lain keikutsertaan dalam program keluarga tidak mampu yang resmi dikeluarkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah);

4) Calon peserta didik yang merupakan anak guru dan tenaga kependidikan dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang **apabila kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali masih tersedia.**

10. Kelengkapan administrasi SMK

Calon peserta didik memenuhi kelengkapan administrasi PPDB sebagai berikut :

a) Persyaratan Umum :

1) Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;

Scanned with CamScanner

2) Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dengan melampirkan surat keterangan nilai rapor calon peserta didik dari sekolah asal **(sebagaimana terlampir).**
3) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2022/2023, dan belum menikah;
4) Kartu Keluarga.
5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau pakta integritas orang tua/wali yang menyatakan bahwa data calon peserta didik merupakan dokumen yang asli, dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi materai 10.000 dan ditanda tangan orang tua/wali.

b) Persyaratan Khusus :

1) Sertifikat prestasi kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang yang tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi;
2) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, memiliki identitas repatriasi dan bukti lain keikutsertaan dalam program program keluarga tidak mampu yang resmi dikeluarkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah);
3) Surat keterangan sehat dari dokter dan tidak buta warna, yang menerangkan hasil pemeriksaan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih calon peserta didik.;

NO	BIDANG KEAHLIAN	PERSYARATAN KHUSUS	
1	Teknologi dan Rekayasa	Sehat pendengaran dan tidak buta warna	
2	Teknik Informasi dan Komunikasi		
3	Agribisnis dan Agroteknologi		Tinggi badan
4	Kemaritiman		Tinggi badan
5	Pariwisata		Tinggi badan
6	Energi dan Pertambangan		
7	Seni dan Industri Kreatif		
8	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial		Sehat mulut dan gigi
9	Bisnis dan Manajemen	Sehat pendengaran	

Scanned with CamScanner

11. Kelengkapan administrasi SLB

Calon peserta didik penyandang disabilitas/ berkebutuhan khusus selain mendaftar di SLB dapat mendaftar di sekolah regular/umum (Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif) dengan kuota dan tatacara sesuai jenjang, jenis pendidikan dan jalur PPDB yang telah ditetapkan.

Pendaftaran PPDB bagi calon peserta didik TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dilaksanakan bersamaan dengan SMA dan SMK. Pendaftaran calon peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan secara online dengan media online masing-masing satuan pendidikan, dan luar jaringan (*offline*) langsung di SLB yang dituju memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

a) Calon peserta didik SLB memenuhi kelengkapan administrasi persyaratan berupa fotocopy dan aslinya. Penyerahan fotokopi dan dokumen aslinya (diperlihatkan), dilakukan setelah pengumuman hasil PPDB, pada saat daftar ulang (menerapkan protokol kesehatan dalam kondisi darurat Covid-19).
b) Kelengkapan persyaratan yang dilengkapi calon peserta didik adalah berupa :
   1) Ijazah (SMP LB), khusus untuk Calon Peserta Didik TKLB dan SDLB tidak diperlukan ijazah;
   2) Akta kelahiran;
   3) Kartu Keluarga;
   4) Surat Kelakuan Baik;
   5) Surat Tanggung Jawab Mutlak orang tua/wali;
   6) Dokumen hasil penilaian kekhususan calon peserta didik dari pakar/ tim kelompok kerja layanan khusus (satuan pendidikan dapat melaksanakan *assessment*/penilaian yang diperlukan bagi calon peserta didik yang belum memiliki dokumen hasil *assesment* kekhususannya, bekerjasama dengan tim ahli atau kelompok kerja inklusi.

F. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran calon peserta didik baru secara daring (online) melalui laman website resmi PPDB SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2022/2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan alamat : https://kalsel.siap-ppdb.com/.

2. Calon peserta didik menyiapkan dokumen persyaratan sesuai jalur yang akan dipilih dan melakukan pemindaian (scan) dokumen persyaratan;

Scanned with CamScanner

a. SMA:

1) Jalur zonasi, calon peserta didik mengupload:
   a) Surat Keterangan Lulus;
   b) Kartu Keluarga dan;
   c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
2) Jalur afirmasi, calon peserta didik mengupload:
   a) Surat Keterangan Lulus;
   b) Kartu Keluarga;
   c) Kartu Penanganan Keluarga Tidak Mampu;
   d) Bukti hasil diagnosa untuk calon peserta didik penyandang disabilitas dan;
   e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali, calon peserta didik mengupload:
   a) Surat Keterangan Lulus;
   b) Kartu Keluarga dan Surat Tugas Pindah Orang tua/Wali dan;
   c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
4) Jalur prestasi, calon peserta didik mengupload:
   a) Surat Keterangan Lulus;
   b) Surat Keterangan Nilai Rapor dari Sekolah Asal:
   c) Sertifikat Kejuaraan Non Akademik dan;
   d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

b. SMK:

1) Jalur Reguler, calon peserta didik mengupload:
   a) Surat Keterangan Lulus;
   b) Surat Keterangan Nilai Rapor dari Sekolah Asal;
   c) Kartu Keluarga dan;
   d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
2) Jalur Afirmasi, calon peserta didik mengupload:
   a) Surat Keterangan Lulus;
   b) Kartu Keluarga;
   c) Kartu Penanganan Keluarga Tidak Mampu;
   d) Bukti hasil diagnosa untuk calon peserta didik penyandang disabilitas dan;
   e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Scanned with CamScanner

3) Jalur Prestasi, calon peserta didik mengupload:

   a) Surat Keterangan Lulus;

   b) Surat Keterangan Nilai Rapor dari Sekolah Asal dan;

   c) Sertifikat Kejuaraan Non Akademik.

   d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

3. Calon peserta didik melakukan pendaftaran menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) sekolah asal ke laman PPDB dengan alamat: http://kalsel.siap-ppdb.com/ untuk mengisi data diri dan mengunggah (upload) file hasil scan dokumen berupa (jpg dan pdf) sesuai dengan pilihan dan persyaratan yang ditentukan;

4. Calon peserta didik mengisi formulir data diri, memilih jalur PPDB dan sekolah tujuan yang diminati pada laman PPDB;

5. Calon peserta didik melakukan pengecekan ulang data pendaftaran dan melakukan submit data sebagai bentuk pernyataan mendaftarkan diri. Data pendaftaran yang sudah disubmit oleh calon peserta didik tidak dapat diubah atau dicabut;

6. Pendaftar melakukan pencetakan bukti pendaftaran pada laman PPDB;

7. Bagi calon peserta didik/orangtua yang terkendala dalam melakukan pendaftaran online dapat dibantu pihak panitia/posko PPDB sekolah.

8. Sebelum mengikuti pendaftaran PPDB, Calon peserta didik dari luar Provinsi Kalimantan Selatan terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari sekolah asal dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan melalui media yang memungkinkan.

G. PILIHAN PENDAFTARAN

1. SMA

   a) Calon peserta didik hanya bisa mendaftar pada satuan pendidikan SMA atau satuan pendidikan SMK dan tidak dapat mendaftarkan diri ke sekolah pilihan dengan lintas satuan pendidikan.

   b) Calon peserta didik dapat melaksanakan pendaftaran di sekolah pelaksana PPDB **paling banyak 3 (tiga) pilihan sekolah, 2 (dua) sekolah negeri dan 1 (satu) sekolah swasta pada setiap jalur pendaftaran yang dipilih**.

Scanned with CamScanner

c) Calon peserta didik hanya dapat memilih **1 (satu) jalur pendaftaran dalam zonasi yang ditetapkan;**

d) Calon peserta didik dapat mendaftar melalui jalur prestasi di dalam dan di luar zonasi yang ditetapkan **paling banyak 3 (tiga) pilihan sekolah;**

e) Calon peserta didik dapat mendaftar melalui jalur afirmasi baik di dalam maupun di luar zonasi yang ditetapkan **paling banyak 3 (tiga) pilihan sekolah;**

f) Calon peserta didik melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat mendaftar pada **3 (tiga) pilihan sekolah** di dalam dan di luar zonasi yang ditetapkan dengan domisili terdekat peserta didik ke sekolah.

g) Calon peserta didik dari anak guru dan tenaga kependidikan dapat mendaftar pada **3 (tiga) pilihan sekolah** dalam zonasi domisili peserta didik **apabila kuota jalur perpindahan orang tua/wali masih tersedia.**

2. SMK

a. Calon peserta didik hanya bisa mendaftar pada satuan pendidikan SMA atau satuan pendidikan SMK dan tidak dapat mendaftarkan diri ke sekolah pilihan dengan **lintas** satuan pendidikan;

b. Untuk satuan pendidikan SMK, Calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB dengan memilih **paling banyak 3 (tiga) jurusan** pada 1 (satu) sekolah atau sekolah yang berbeda, **2 (dua) sekolah negeri dan 1 (satu) sekolah swasta pada setiap jalur pendaftaran yang dipilih;**

c. Calon peserta didik dapat mendaftar melalui jalur reguler, afirmasi dan prestasi non akademik.

3. Kelas Khusus Olahraga (KKO)

a. Kelas Khusus Olahraga (KKO) diterapkan hanya pada satuan pendidikan SMA;

b. Satuan Pendidikan yang membuka Kelas Khusus Olahraga (KKO) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;

c. Pelaksanaan PPDB Kelas Khusus Olahraga (KKO) sebelum pelaksanaan PPDB reguler;

d. Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan PPDB Kelas Khusus Olahraga (KKO) dilaksanakan berdasarkan musyawarah Kepala Sekolah dan dewan guru dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

Scanned with CamScanner

4. SMK Kelas Khusus Industri

a. Kelas Khusus Industri hanya diberlakukan pada satuan pendidikan SMK;
b. Satuan pendiidkan yang membuka Kelas Khusus Industri (KKI) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;
c. Pelaksanaan PPDB Kelas Khusus Industri (KKI) sebelum pelaksanaan PPDB reguler;
d. Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan PPDB Kelas Khusus Industri (KKI) dilaksanakan berdasarkan musyawarah Kepala Sekolah dan dewan guru dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

H. SELEKSI PPDB

1. SMA

a. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA menggunakan **jalur zonasi** sebagai berikut:

1) Verifikasi data calon peserta didik oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;

2) Seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat peserta didik ke sekolah dalam zonasi yang telah ditetapkan;

3) Jarak tempat tinggal calon peserta didik dihitung berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah menggunakan sistem teknologi informasi (geolokasi);

4) Seleksi dilakukan melalui pemeringkatan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sistem teknologi informasi hingga batas kuota yang ditetapkan oleh sekolah sebesar **50% (lima puluh persen)**;

5) Apabila sampai batas kuota yang ditetapkan calon peserta didik memiliki nilai yang sama, maka seleksi selanjutnya menurut **usia calon peserta didik yang lebih tua;**

6) Apabila seleksi calon peserta didik pada pilihan pertama tidak lolos karena daya tampung, maka dilakukan pemeringkatan pada pilihan kedua dan ketiga dalam zonasi yang sama;

Scanned with CamScanner

7) Apabila sampai batas kuota di sekolah pilihan kedua dan ketiga tidak lolos, maka calon peserta didik dinyatakan tidak lolos di sekolah tersebut.

b. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA menggunakan **jalur afirmasi** sebagai berikut:

1) Verifikasi data calon peserta didik oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;

2) Seleksi calon peserta didik jalur afirmasi sebesar **15% (lima belas persen)** dari daya tampung sekolah.

3) Seleksi calon peserta didik dari keluarga tidak mampu berdasarkan bukti kepemilikian program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yaitu: Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Pra Sejahtera (KPS), atau calon siswa yang memiliki identitas repatriasi dan bukti kepemilikan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah;

4) Seleksi calon peserta didik yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas berdasarkan bukti surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli atau pokja pendidikan inklusif;

5) Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke **jalur zonasi dan jalur prestasi.**

c. Seleksi calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA menggunakan **jalur perpindahan tugas orang tua/wali** sebagai berikut:

1) Verifikasi data calon peserta didik oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;

2) Seleksi calon peserta didik dari jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebesar **5% (lima persen)** dari daya tampung sekolah;

3) Seleksi calon peserta didik berdasarkan surat penugasan dari lembaga, instansi, kantor, dan perusahaan yang memberi tugas;

4) Apabila masih tersedia kuota, maka dilakukan seleksi calon peserta didik dari anak guru/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, diprioritaskan memilih sekolah pilihan sesuai tempat bertugas orang tua/wali;

5) Apabila melebihi daya tampung, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan jarak domisili terdekat calon peserta didik ke sekolah dan usia yang lebih tua.

Scanned with CamScanner

6) Apabila kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

d. Seleksi calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA menggunakan **jalur prestasi** sebagai berikut :

1) Verifikasi data calon peserta didik oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;

2) Seleksi dengan melakukan pemeringkatan jalur prestasi akademik berdasarkan **rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dengan melampirkan surat keterangan nilai rapor calon peserta didik sekolah asal** sampai batas kuota yang ditetapkan yaitu sebesar **15% (lima belas persen)** dari daya tampung sekolah.

3) Seleksi dengan melakukan pemeringkatan jalur prestasi non akademik berdasarkan **nilai bobot kejuaraan** sampai batas kuota yang ditetapkan yaitu sebesar **15% (lima belas persen)** dari daya tampung sekolah.

4) Apabila hasil pemeringkatan calon peserta didik memperoleh nilai yang sama, dilakukan pemeringkatan berdasarkan **jarak tempat tinggal** calon peserta didik ke sekolah dan **usia yang lebih tua**.

5) Apabila kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi akademik berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir sebagaimana dimaksud pada angka 2.

6) Apabila calon peserta didik diterima pada jalur zonasi dan prestasi maka yang diprioritaskan adalah **jalur prestasi**.

2. SMK

a. Seleksi calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMK menggunakan **jalur reguler** sebagai berikut :

1) Verifikasi data calon peserta didik oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;

2) Seleksi dengan melakukan pemeringkatan jalur reguler berdasarkan nilai gabungan **rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester dengan melampirkan surat keterangan nilai rapor calon peserta didik sekolah asal** sampai batas kuota sebesar **70% (tujuh puluh persen)** dari daya tampung sekolah;

3) Seleksi dengan melakukan penilaian bakat dan minat calon peserta didik sesuai dengan bidang keahlian, mekanisme seleksi minat bakat diserahkan ke sekolah masing-masing yang melibatkan Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Asosiasi Profesi **(khusus untuk SMK Pusat Keunggulan)**;

Scanned with CamScanner

4) Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada dua (2), satuan pendidikan SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah **sebesar 10% (sepuluh persen)** dari jumlah daya tampung;

5) Calon peserta didik dinyatakan lolos seleksi, apabila berdasarkan hasil pemeringkatan memenuhi batas kuota dan terpenuhi persyaratan khusus sesuai bidang keahlian;

6) Apabila calon peserta didik memiliki nilai yang sama, seleksi selanjutnya berdasarkan usia yang **lebih tua.**

b. Seleksi calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMK menggunakan **jalur afirmasi** sebagai berikut :

1) Verifikasi data calon peserta didik oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;

2) Seleksi calon peserta didik dari jalur afirmasi sebesar **15% (lima belas persen)** dari daya tampung sekolah;

3) Seleksi calon peserta didik dari keluarga tidak mampu berdasarkan bukti kepemilikian program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yaitu : Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Pra Sejahtera (KPS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), atau calon siswa yang memiliki identitas repatriasi dan bukti kepemilikan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;

4) Seleksi calon peserta didik yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas berdasarkan bukti surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli atau pokja pendidikan inklusif;

5) Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur reguler sebagaimana tersebut pada **huruf a angka 2.**

c. Seleksi calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMK menggunakan **jalur prestasi non akademik** sebagai berikut :

1) Verifikasi data calon peserta didik oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;

2) Seleksi dengan pemeringkatan jalur prestasi berdasarkan **nilai bobot kejuaraan dari prestasi non akademik** sampai batas kuota sebesar **15% (lima belas persen)** dari daya tampung sekolah;

Scanned with CamScanner

3) Calon peserta didik dinyatakan lolos seleksi, apabila berdasarkan hasil pemeringkatan memenuhi batas kuota dan terpenuhi persyaratan khusus sesuai bidang keahlian;
4) Apabila calon peserta didik memiliki nilai yang sama, seleksi selanjutnya berdasarkan **usia lebih tua**;
5) Apabila kuota jalur prestasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur reguler.

Scanned with CamScanner

3. SLB

Seleksi calon peserta didik SLB adalah sebagai berikut:

a. Semua peserta didik SLB berhak mengikuti seleksi PPDB pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
b. Seleksi calon peserta didik baru pada SLB dilaksanakan dengan berbasis pada tempat tinggal dan atau kekhususan;
c. Seleksi calon peserta didik baru pada SLB dilakukan dengan penilaian kekhususan dari pakar/kelompok kerja layanan khusus;
d. Dalam pelaksanaan seleksi untuk peserta didik baru SDLB, calon peserta didik baru tidak wajib melampirkan ijazah TKLB/telah lulus TKLB.

4. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka satuan pendidikan wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
5. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada satuan pendidikan dalam zonasi yang sama.
6. Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke satuan pendidikan lain dalam zonasi terdekat.
7. Ketentuan dimaksud pada angka 4, angka 5, dan angka 6 dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

I. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan hasil seleksi PPDB berdasarkan rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
2. Calon peserta didik yang diterima oleh sekolah ditetapkan melalui keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
3. Pengumuman calon peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui aplikasi PPDB secara online, papan pengumuman satuan pendidikan dan media lain yang menjangkau orangtua/wali calon peserta didik (disesuaikan masa darurat Covid-19).
4. Pengumuman calon peserta didik yang diterima memuat : nomor pendaftaran, nama peserta didik, asal satuan pendidikan, peringkat hasil seleksi.
5. Calon peserta didik yang diterima berdasarkan hasil seleksi PPDB, selanjutnya mencetak bukti diterima pada laman PPDB

Scanned with CamScanner

J. PENDAFTARAN ULANG

1. Pendaftaran ulang peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima dilakukan di sekolah calon peserta didik baru diterima (disesuaikan protokol kesehatan Covid-19), bagi yang tidak mendaftar ulang dinyatakan mengundurkan diri;
2. Peserta didik baru dan/atau orang tua/wali calon peserta didik yang melakukan pendaftaran ulang :
   a) membawa bukti pendaftaran (cetak/print out pada laman PPDB);
   b) membawa bukti tanda terima (cetak/print out pada laman PPDB pada saat pengumuman hasil seleksi);
   c) membawa fotokopi dokumen persyaratan yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dan menunjukan dokumen persyaratan yang asli (disesuaikan protokol kesehatan Covid-19);
   d) menandatangani surat pernyataan yang berisi:
      1) peserta didik dan orang tua/wali calon peserta didik mematuhi seluruh tata tertib sekolah; dan
      2) peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah bersedia di proses sesuai dengan aturan yang berlaku.

K. SANKSI

1. Bagi peserta didik yang diterima
   a) Apabila peserta didik siswa memalsukan data persyaratan PPDB baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus akan diberikan sanksi **dikeluarkan dari sekolah** meskipun pada pengumuman seleksi dinyatakan diterima sebagai peserta didik;
   b) Sanksi sebagaimana tersebut pada huruf (a) diberikan setelah melalui verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan, komite sekolah dan dinas pendidikan.
2. Bagi penyelenggara PPDB

   Bagi penyelenggara PPDB yang melaksanakan proses penerimaan calon peserta didik baru tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Scanned with CamScanner

BAB V

PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

A. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
3. Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan/atau sistem zonasi..
4. Penerimaan peserta didik pindahan pada kelas 10 (sepuluh) dilaksanakan setelah semester 1 (satu).
5. Perpindahan peserta didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala satuan pendidikan yang dituju.
6. Fleksibilitas dalam pelaksanaan perpindahan peserta didik, mata pelajaran lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru.

B. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL ATAU INFORMAL

1. Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
   a) Memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
   b) Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan non formal/informal ke Sekolah, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Scanned with CamScanner

C. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK SLB

1. Peserta didik pindahan SLB melengkapi dokumen sebagai berikut:
   a) perpindahan peserta didik antar SLB di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan harus dilengkapi dengan surat pengantar dari sekolah serta direkomendasi oleh Dinas;
   b) perpindahan peserta didik dari sekolah umum ke SLB atau sebaliknya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari sekolah asal dengan diketahui Dinas dan;
   c) perpindahan peserta didik SLB dari luar lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan harus dilengkapi dengan rekomendasi dari sekolah asal dan/atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi asal, selanjutnya dimintakan persetujuan ke Dinas.
2. Apabila terdapat calon peserta didik yang mendaftar setelah tanggal 31 Oktober tahun berjalan, akan dilayani dalam kelas orientasi dan dicatat sebagai siswa pada tahun pelajaran baru berikutnya.

D. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK DARI NEGARA LAIN

Perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain dapat diterima di SMA dan SMK dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat pernyataan dari sekolah asal;
2. Telah menyelesaikan jenjang sebelumnya dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lainnya;
3. Surat keterangan yang menyatakan hasil penyetaraan dari direktur jenderal yang menangani pendidikan dasar dan menengah; dan
4. Dinyatakan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju.

Scanned with CamScanner

BAB VI
PENGADUAN

1. Masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan tentang pelaksanaan teknis PPDB kepada Dinas Pendidikan dan sekolah penyelenggara PPDB.
2. Pertanyaan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan ke Dinas Pendidikan melalui website : **disdikbud.kalselprov.go.id,** instagram **@bpsmaprovkalsel** untuk PPDB Bidang SMA dan instagram **@bidang.smk.kalsel** untuk PPDB Bidang SMK.
3. Pertanyaan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan ke sekolah melalui laman pelaporan masing-masing sekolah.
4. Pertanyaan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka (1), wajib ditanggapi dan ditindaklanjuti.

Scanned with CamScanner

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

1. Sekolah melaporkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan perpindahan peserta didik antar sekolah secara berjenjang kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

Scanned with CamScanner

BAB VIII

P E N U T U P

Petunjuk teknis ini disusun dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakat dan pedoman bagi dinas pendidikan provinsi dan satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB agar menyelengarakan pelaksanaan PPDB sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan prinsip PPDB dapat terwujud.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur oleh satuan pendidikan masing-masing. Petunjuk teknis PPDB bagi satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam rangka kemajuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Banjarbaru, Mei 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Selatan,

Muhammadun, AKS, M.I.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19660419 198910 1 001

Scanned with CamScanner

Lampiran 2
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 31 Mei 2022

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR
***(bagi pendaftar jalur prestasi SMA/SMK dan jalur reguler SMK)* ;**

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Nomor :

Kepala SMP / MTs _____ menerangkan dengan sesungguhnya bahwa ;

Nama : _____
N I P D / N I S N : _____
Tempat, Tanggal lahir : _____, _____
Asal Sekolah : _____

Memiliki nilai rapor sebagai berikut ;

No	Tahun Pelajaran	Kelas	Semester	Nilai rata-rata
1	2019/2020	VII	1	
			2	
2	2020/2021	VIII	1	
			2	
3	2021/2022	IX	1	
Nilai rata-rata rapor 5 semester				

Demikian data yang kami berikan dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ada kesalahan data tersebut di atas, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

_____, Juni 2022

Kepala Sekolah/Madrasah,

_____

Scanned with CamScanner

Lampiran 3
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalaimantan Selatan
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 31 Mei 2022

CONTOH FORM SPTJM

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .....
N I S N : .....
Alamat : Jalan.....
RT ... RW....., Kelurahan/Desa .....
Kecamatan .....Kab/Kota.....

Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Semua dokumen pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA/SMK*) Tahun Pelajaran 2022/2023 di Provinsi Kalimantan Selatan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kevalidannya.
2. Kondisi saya dalam keadaan sehat untuk memenuhi persyaratan kesehatan pada PPDB SMK Provinsi Kalimantan Selatan pada pilihan kompetensi keahlian .....**)

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari ternyata data dokumen pendaftaran ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi dikeluarkan dari sekolah, **meskipun dalam pengumuman kelulusan saya dinyatakan diterima pada seleksi PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023.**

....., ... Juni 2022

Yang membuat,

MATERAI Rp. 10.000,-

.....

Mengetahui
Orangtua/Wali

.....

) pilh salah satu

****) khusus calon peserta didik SMK***

Scanned with CamScanner